

POTRET PARTISIPASI SERTA KETERPILIHAN PEREMPUAN, PENYANDANG DISABILITAS, DAN MASYARAKAT ADAT DALAM SELEKSI ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KOTA DI JAWA BARAT PERIODE 2023-2028

Oleh :

Fahmy Iss Wahyudy

Mahasiswa Doktoral Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Email : fahmy18001@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK

Seleksi dan rekrutmen anggota Bawaslu merupakan hal yang menarik untuk diketengahkan sebagai bahan pengkajian, mengingat bahwa tahapan tersebut memiliki andil besar terhadap kualitas kelembagaan dan demokrasi secara lebih luas. Dalam kerangka Pemilu yang inklusif, prinsip kesetaraan dan non-diskriminatif merupakan dalil utama yang harus diterapkan dalam seluruh tahapan, termasuk rekrutmen penyelenggara Pemilu. Persoalannya, dalam konteks Jawa Barat, penerapan inklusivitas tersebut banyak dipertanyakan akibat rendahnya partisipasi dan keterpilihan kelompok rentan terutama kaum Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Masyarakat Adat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini memberikan gambaran utuh terkait tahapan seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu di Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan seleksi menghadapi sejumlah persoalan yang berakibat pada rendahnya partisipasi kelompok rentan, yang juga paralel dengan minimnya keterpilihan mereka. Berkaitan dengan representasi tersebut, penelitian menemukan bahwa hanya terdapat 14 perempuan berbanding 111 laki-laki yang terpilih menjadi anggota Bawaslu pada 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman terhadap kompleksitas regulasi, tata kelola, dan teknis pelaksanaan seleksi serta memberikan wawasan untuk perbaikan kualitas seleksi anggota Bawaslu ke depan.

Kata kunci: Partisipasi; Perempuan; Disabilitas, Masyarakat Adat; Seleksi Anggota Bawaslu.

Abstract

Selection and recruitment of Bawaslu members is likely an interesting topic to discuss, consideration that this period plays a significant role in order to increase the quality of the institution and democracy itself. Within the framework of inclusive election, the principles of inclusive election, the principles of equality and non-discrimination are key points that must be implemented in all levels, including the selection and recruitment of Bawaslu. In the context of West Java, the problems are implied within the implementation of this inclusiveness has been widely questioned due to fact of low participation and representation of women, disability, and indigenous people. Using qualitative descriptive approach, this study provides a comprehensive overview of the selection process conducted by Bawaslu in West Java Province. The result show that the selection process challenged several problems that correlating with low participation by vulnerable groups, which is also consistent with

their electability. The study has also found that only 14 women compared to 111 men were selected as Bawaslu members in 27 regencies/cities across West Java. This research contributes to the understanding of the complexity of regulations, governancy, and various technical problems in implementation of selection. This study also provides an insightful idea for improving future Bawaslu selection process.

Keywords: *Participation, Women, Disability, Indigenous People, Bawaslu Selection*

PENDAHULUAN

Tulisan ini bermaksud untuk menggambarkan sketsa partisipasi dan keterpilihan kaum perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat dalam pengisian jabatan di lembaga sampiran negara (*state auxiliary agency*), khususnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam Standar Norma dan Pengaturan (SNP) yang diterbitkan Komnas HAM (2023), tiga kelompok masyarakat tersebut berada segmentasi rentan dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Kerentanan tersebut berkaitan dengan potensi untuk mendapatkan perlakuan diskriminatif sehingga mengalami pelanggaran hak untuk memilih, dipilih dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

Secara umum, Negara telah berusaha melakukan perbaikan dalam menjamin hak konstitusional kelompok rentan, terutama berkaitan dengan kesetaraan peluang menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Dalam konteks perempuan, terdapat afirmasi politik melalui Pasal 92 ayat 11 UU 7 Tahun 2017, yang menyebutkan : “Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten /Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Berbeda dengan kelompok perempuan, bagi penyandang disabilitas, peluang tersebut baru dinyatakan secara verbal oleh Rahmat Bagja Ketua Bawaslu periode 2022 – 2027. Dalam keterangan publiknya, Ketua Bawaslu memastikan bahwa lembaga yang dipimpinnya akan berpegang pada prinsip non-diskriminatif,

dengan membuka pintu yang sangat besar bagi penyandang disabilitas untuk menjadi penyelenggara pemilu (Gloria, 2022).

Secara konseptual, gerbang bagi tiga kelompok rentan tersebut untuk menjadi penyelenggara pemilu adalah dengan mengikuti tahapan seleksi dan rekrutmen kelembagaan. Seleksi dan rekrutmen sendiri dipahami sebagai proses penjurangan dan penyaringan serta pemilihan dan penetapan anggota Bawaslu. Dalam menyongsong pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, untuk pertama kalinya Bawaslu melakukan seleksi secara serentak pada 514 Kabupaten/Kota. Seleksi tersebut pada prinsipnya menggunakan model yang berbeda dibandingkan periode-periode sebelumnya, di mana seleksi dan rekrutmen dilakukan selama beberapa bulan dengan membaginya ke dalam beberapa gelombang.

Persoalannya, nyaris seluruh seleksi yang dilakukan Bawaslu dalam berbagai periodisasi selalu dibayangi fenomena minimnya partisipasi, terutama keterpilihan dari tiga kelompok rentan tersebut. Dalam skala nasional saja, berdasarkan dokumen Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu RI 2022-2027, data menunjukkan bahwa dari total 376 pendaftar, hanya terdapat 94 orang perempuan atau setara 25%. Fenomena tersebut juga terjadi pada skala yang lebih rendah, termasuk diantaranya seleksi pada tingkatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Bahkan, jumlah pendaftar berlatar belakang kaum difabel dan masyarakat adat diprediksi berada pada angka yang jauh lebih minim.

Dalam konteks Jawa Barat, urgensi terkait partisipasi dan representasi tiga kelompok rentan tersebut semakin menemukan relevansinya, terutama jika mengacu pada eksistensi serta jumlah mereka pada wilayah administratif ini. Berdasarkan identifikasi bahwa disabilitas terdiri dari 6 (enam) kategori, yakni keterbatasan fisik, intelektual, mental, wicara, rungu, dan netra, maka terdapat 146.751 difabel berusia lebih dari 17 tahun di Jawa Barat (Husein, 2024). Pada sisi lain, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah perempuan terbanyak dalam konteks pemegang hak pilih di Indonesia, yakni mencapai 17.75 juta (jabar.kpu.go.id, 2024). Jumlah tersebut setara dengan 50,41 % dari keseluruhan pemilih di Jawa Barat.

Sementara itu, berkaitan dengan masyarakat adat di Jawa Barat, statistik juga menunjukkan sejumlah fakta menarik. Provinsi ini menjadi penyumbang komunitas adat terbanyak di Indonesia, yakni sebanyak 206 (Afrianto, 2021). Selain itu, Jawa Barat juga memiliki banyak kampung adat yang sebarannya terletak di berbagai Kabupaten dan Kota, diantaranya seperti Kampung Pulo di Garut, Kampung Naga di Tasikmalaya, Kasepuhan Ciptagelar di Sukabumi dan sederet lokasi lainnya. Dengan demikian, topik terkait partisipasi dan keterpilihan dari komunitas tersebut dapat dikatakan memiliki basis argumentasi yang cukup solid.

Dalam tradisi ilmu sosial, inti dari konsep partisipasi adalah pentingnya otoritas, umumnya Negara untuk mengakomodasi kepentingan publik secara luas. Salah satu teori penting tentang partisipasi dikemukakan oleh Huntington dan Nelson (1994), keduanya mendefinisikan partisipasi sebagai tindakan Warga Negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Sementara dalam pendekatan yang lain, partisipasi tidak

hanya diletakkan pada pentingnya Warga Negara terlibat dalam pembuatan kebijakan, melainkan juga pada tahapan-tahapan lain yang lebih strategis. Salah satu rujukan pentingnya dapat dikutip dari studi klasik Cohen dan Uffhof (1980), yang membagi partisipasi ke dalam 4 (empat) bagian, yakni 1) Participation in decision making (Partisipasi dalam pengambilan keputusan); 2) Participation in implementation (Partisipasi dalam pelaksanaan); 3) Participation in benefits (Partisipasi dalam pengambilan manfaat); dan 4) Participation in evaluation (Partisipasi dalam evaluasi).

Berkaitan dengan seleksi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, partisipasi menjadi tolak ukur penting untuk menilai keberhasilan proses tersebut. Hal ini mengingat bahwa partisipasi masyarakat akan sangat berhubungan dengan kepercayaan publik (*public trust*), legitimasi (*legitimacy*), akuntabilitas (*accountability*), kualitas layanan publik (*public service quality*), dan mencegah gerakan pembangkangan rakyat (*public disobedience*) (Afifuddin, 2020). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komponen tidak terelakkan dalam setiap pelaksanaan seleksi atau rekrutmen yang dilakukan oleh lembaga negara.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan persoalan-persoalan utama berkaitan dengan rendahnya partisipasi kelompok rentan. Minimnya keterlibatan perempuan dalam sejumlah lembaga publik termasuk Bawaslu merupakan konsekuensi dari maskulinitas politik dan kultur patriarki yang dominan dalam tata kehidupan masyarakat (Bintari, 2021). Sementara itu, berkaitan dengan rendahnya partisipasi dan representasi penyandang disabilitas dalam lembaga publik berkorelasi kuat dengan regulasi yang diskriminatif, salah satunya merujuk pada keberadaan Pasal 240 ayat 1 huruf d dan h tentang pencalonan

dan persyaratan calon dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menciptakan tafsir ganda (Nasution & Marwandianto, 2019). Keduanya mensyaratkan bahwa untuk menjadi anggota DPR, setiap calon harus dapat berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia. Sementara huruf lainnya berbunyi “sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba”.

Pemilu tentu saja bukan hanya langkah rutin prosedural yang melegitimasi pergantian atau regenerasi kekuasaan politik. Lebih dari itu, sebagai sarana pengejawantahan kedaulatan rakyat, Pemilu harus mewujudkan suasana yang demokratis, konstitusional dan representatif. Untuk mencapai standar tersebut, salah satu yang perlu diperhatikan adalah penerapan konsep inklusivitas dalam seluruh tahapan Pemilu, termasuk diantaranya pengisian jabatan dalam lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur untuk menggambarkan dan menganalisis partisipasi serta keterpilihan tiga kelompok rentan dalam seleksi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Barat periode 2023-2028. Melalui penelitian deskriptif, objek penyelidikan berbasis fenomena, peristiwa atau pun masalah dapat disampaikan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar lebih mudah dipahami. Sementara metode studi literatur dapat memberikan keleluasaan dalam penelaahan sistematis terhadap berbagai sumber data dan informasi untuk membangun pemahaman yang komprehensif.

Sumber data yang digunakan mencakup berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian, diantaranya peraturan perundang-undangan, peraturan Bawaslu, laporan Bawaslu, serta kebijakan-

kebijakan terkait seleksi dan rekrutmen anggota. Selain itu, bahan lain yang digunakan sebagai referensi adalah buku, jurnal ilmiah terkini dan dokumen-dokumen publik seperti majalah dan artikel yang dipublikasikan oleh portal-portal *online*. Selanjutnya, data dan dokumen-dokumen tersebut dianalisis melalui sejumlah tahapan yang sistematis.

Tahapan pertama yang dilakukan adalah pengumpulan serta pemilahan literatur dan dokumen yang relevan sesuai dengan kategorinya masing-masing, termasuk membandingkan berbagai dokumen yang digunakan tersebut. Selanjutnya, bahan-bahan tersebut dianalisis secara kritis dan mendalam agar mendapatkan temuan-temuan penting yang terkait dengan topik penelitian. Tahapan terakhir adalah membangun argumentasi yang solid serta menarik kesimpulan yang komprehensif mengenai partisipasi serta keterpilihan perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat dalam seleksi anggota Bawaslu di Jawa Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi dan Tahapan Seleksi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

Dalam sebuah karya otoritatif yang ditulis oleh Dahl (2015), Pemilu yang bebas dan adil (*free and fair election*) merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur berjalannya Demokrasi di sebuah Negara. Guna mewujudkan komitmen tersebut, maka sejumlah Negara demokratis memiliki kewajiban membentuk lembaga yang berkualitas dan kredibel untuk menyelenggarakan Pemilu. Dalam konteks Indonesia, salah satu lembaga yang kemudian diberikan kewenangan untuk mengawal proses demokrasi tersebut adalah Bawaslu.

Dalam Pasal 1 UU No 7 Tahun 2017, Bawaslu bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Kehormatan Pemilu (DKPP) adalah 3 (tiga) lembaga Penyelenggara Pemilu. Bawaslu kemudian secara konstitusional memiliki tugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan peran yang krusial tersebut, maka Bawaslu dituntut memiliki kualitas serta perangkat kelembagaan termasuk aparatus yang prima untuk menunjang tugas-tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang (UU). Secara teoritik, untuk mencapai kualitas kelembagaan yang baik, salah satu hal yang harus dipenuhi oleh Bawaslu adalah merekrut Sumber Daya Manusia (SDM) yang tepat. Mengingat bahwa salah satu elemen paling penting dan strategis dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil adalah keberadaan penyelenggara pemilu yang kompeten, independen, dan berintegritas (Suranto, 2020). Berkaitan dengan seleksi dan rekrutmen, khususnya bagi Bawaslu Kabupaten/Kota, Pasal 128 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan payung regulasi sebagai berikut:

- a. Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas;

- c. Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bawaslu dalam waktu paling lama 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu.

Berdasarkan ketentuan tersebut, 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya periodisasi Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2018-2013, maka Bawaslu menerbitkan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 173/KP.01/K105/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2023-2028. Surat yang terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian tersebut memuat sejumlah hal penting berkaitan dengan pelaksanaan seleksi, diantaranya dengan mencantumkan penjelasan terperinci tentang pembentukan dan pedoman kerja bagi Tim Seleksi. Sementara itu, berkaitan dengan tahapan seleksi, berikut merupakan tahapan, jadwal dan tanggal pelaksanaan yang tertuang dalam Keputusan Ketua Bawaslu tersebut:

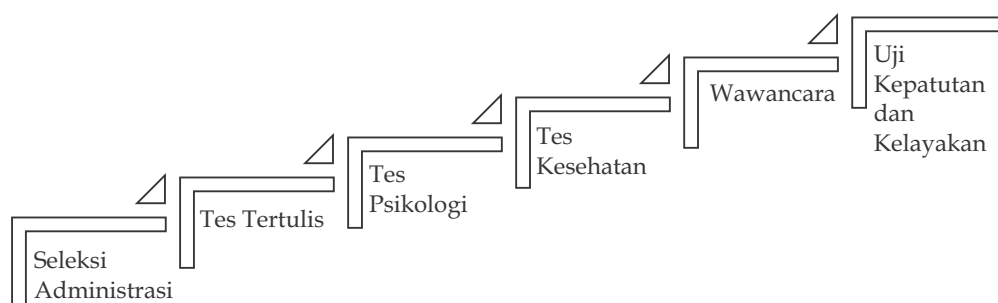
Tabel 1.
Jadwal Seleksi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2023-2028

No	Jadwal Tahapan	Tanggal Pelaksanaan
1	Penetapan Tim Seleksi	18 April 2023
2	Pembekalan Tim Seleksi Gel 1 dan 2	6 Mei – 12 Mei 2023
3	Pengumuman dan Sosialisasi bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota	22 Mei – 27 Mei 2023
4	Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Bawaslu Kabupaten/Kota	29 Mei – 7 Juni 2023
5	Pengumuman Masa Perpanjangan	12 Juni 2023
6	Perpanjangan Masa Pendaftaran	13 – 15 Juni 2023
7	Penelitian dan Verifikasi Berkas	16 Juni – 19 Juni 2023
8	Pengumuman Hasil Penelitian/Seleksi Berkas Administrasi	20 Juni 2023
9	Tes Tulis Calon Anggota Bawaslu	21 Juni – 23 Juni 2023
10	Tes Psikologi	26 Juni – 28 Juni 2023
11	Pengumuman Lulus Tes Tertulis dan Tes Psikologi	3 Juli 2023
12	Masukan dan Tanggapan Masyarakat	20 Juni – 7 Juli 2023
13	Tes Kesehatan Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota	4 Juli – 6 Juli 2023
14	Tes Wawancara Calon Anggota	7 Juli – 12 Juli 2023
15	Pleno Tim Seleksi	13 Juli – 14 Juli 2023
16	Pengumuman Hasil Tes Kesehatan dan Tes Wawancara	17 Juli 2023
17	Penyampaian Nama Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota	24 Juli – 25 Juli 2023
18	Uji Kelayakan dan Kelayakan	27 Juli – 2 Agustus 2023
19	Pleno Penetapan Nama Terpilih	3 Agustus – 11 Agustus 2023
20	Pengumuman Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Terpilih	12 Agustus 2023
21	Pelantikan Bawaslu Kabupaten/Kota Terpilih	14 Agustus – 16 Agustus 2023

Pada prakteknya, mayoritas tahapan seleksi memang berlangsung sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Meskipun demikian temuan penulis menunjukan bahwasannya masih terdapat sejumlah perubahan jadwal saat seleksi tengah dilangsungkan. Salah satunya adalah melalui terbitnya surat Bawaslu bernomor 520/KP.01.00/K1/07/2023 yang ditujukan pada Tim Seleksi, surat tersebut berkaitan dengan waktu pengumuman lulus tes

kesehatan dan wawancara yang semula dijadwalkan pada 17 Juli 2023 menjadi 31 Juli 2023. Pergeseran waktu lainnya yakni berkaitan dengan pengumuman calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih. Terbitnya Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 280/KP.01.001/K1/08/2023 mengubah waktu pelaksanaan pengumuman yang dijadwalkan jatuh pada 12 Agustus 2023 menjadi 14 Agustus 2023.

Gambar 1. Tahapan Tes Bawaslu Kabupaten/Kota Periode 2023-2028



Selain menerbitkan pedoman terkait pelaksanaan seleksi, Bawaslu juga berkegiatan membentuk dan mengumumkan tim seleksi melalui Pengumuman Nomor : 339/KP.01.00/K1/05/2023 Tentang Pengumuman Nomor : 325/KP.01.00/K1/04/2023 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2023-2028 Pasca Tanggapan Masyarakat. Untuk wilayah Jawa Barat sendiri, terdapat dua puluh lima (25) orang tim seleksi yang bertugas dalam lima (5) wilayah pada dua puluh tujuh (27) Kabupaten/Kota. Dengan komposisi lima (5) orang pada setiap wilayah, keanggotaan Tim Seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.

Pembentukan Tim Seleksi menjadi periode yang krusial dalam tahapan seleksi tersebut. Meskipun hanya memiliki kewenangan sampai pada tahapan wawancara, tidak mencapai tahapan final, akan tetapi dalam konteks politik Indonesia, masih lazim ditemui fenomena berkaitan ketidak-profesionalan tim seleksi yang dicerminkan melalui preferensi pribadi di luar kualitas dan kemampuan peserta, seperti diantaranya berdasarkan kesamaan organisasi, kesukuan, dan primordialitas (Faozan, 2023). Bahkan, dalam banyak kasus Tim Seleksi ditengarai

menjadi bagian dari pola penguasaan atau Hegemoni organisasi-organisasi tertentu terhadap struktur pimpinan kelembagaan penyelenggara pemilu (Djuyandi, Firdaus, & Hidayat, 2018). Maka, guna mengantisipasi potensi serta praktek ketidakadilan (unfairness) tersebut, Bawaslu mewajibkan seluruh Tim Seleksi untuk menandatangani Fakta Integritas dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : ketentuan sebagai berikut :

- Membangun dan menginternalisasi budaya anti-korupsi dengan cara berperan secara proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau yang patut diduga mengganggu pertimbangan profesional;
- Bersikap mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien dalam melaksanakan tugas;
- Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;

- e. Bertindak netral dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu, calon peserta pemilu dan bakal calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
- f. Akan menyampaikan informasi penyimpangan pelaksanaan tugas dan integritas Anggota Tim Seleksi dan Sekertariat Tim Seleksi dan menjaga kerahasiaan pelapor atas masukan/tanggapan masyarakat terhadap bakal calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dilaporkan; dan
- g. Bila melanggar hal-hal tersebut di atas, maka siap bertanggung jawab dan menghadapi konsekuensinya.

Selain menandatangani Fakta Integritas tersebut, Tim Seleksi juga dilarang bertindak melampaui tugas, kewenangan serta perilaku lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan mengatur secara ketat berkaitan dengan kode etik, tugas, dan kewajiban Tim Seleksi, Bawaslu berupaya memastikan agar proses seleksi dan rekrutmen berpedoman pada sejumlah asas penting, diantaranya adalah jujur, adil, terbuka, proporsional, akuntabel dan berkepastian hukum.

Partisipasi dan Keterpilihan Kelompok Rentan

Dalam arus utama Ilmu Politik, partisipasi dianggap sebagai jantung yang memastikan agar demokrasi tetap berdenyut. Aksioma tersebut tertuang dalam doktrin klasik yang dicetuskan oleh Verba dan Nie (1972) bahwa demokrasi hanya akan subur melalui partisipasi warga negara, sebaliknya jika masyarakat tidak berpartisipasi dalam politik, maka praktik demokrasi akan sulit berkembang. Berkaitan dengan konteks seleksi dan rekrutmen Anggota Bawaslu, pengukuran tentang partisipasi didasarkan tinggi dan rendahnya animo serta keterlibatan masyarakat pada tahapan tersebut.

Dengan kesadaran tentang pentingnya partisipasi tersebut, Bawaslu memberikan tugas pada Tim Seleksi untuk mensosialisasikan dan mengumumkan pendaftaran pada berbagai media cetak serta bekerja sama dengan perguruan tinggi, asosiasi pers, komunitas dan lembaga-lembaga lainnya. Dalam hal ini, Bawaslu menggunakan model rekrutmen terbuka yang mengacu pada proses seleksi calon penyelenggara pemilu yang dilakukan secara transparan dan terbuka melalui pengumuman yang dapat diakses publik secara luas termasuk menggunakan media massa (Surbakti & Fitrianto, 2015). Dalam ayat 2 (dua) huruf a tentang Pedoman Kerja Tim Seleksi, sosialisasi dan pengumuman pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelum mulainya waktu pendaftaran calon.

Gambar 2.

Informasi Pendaftaran Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Jawa Barat Periode 2023-2028



Informasi pendaftaran tersebut sesuai dengan ketentuan pada ayat 5 (lima) tentang sosialisasi dan pengumuman pendaftaran, yakni bahwa pengumuman harus dilakukan melalui media setempat

antara lain surat kabar harian/koran, radio, televisi, majalah, website Bawaslu, website Bawaslu Provinsi, website Kabupaten/Kota, dan media pengumuman lain yang mudah dijangkau oleh publik. Website dengan domain www.jabar.bawaslu.go.id tersebut memuat informasi yang komprehensif berkaitan dengan persyaratan pendaftaran, kelengkapan dokumen, tata cara mendaftar serta formulir yang dapat digunakan calon peserta.

Sosialisasi tidak hanya berlangsung secara virtual atau online, melainkan juga melalui metode tatap muka dengan Tim Seleksi yang hadir langsung pada sejumlah kegiatan bersama komunitas maupun organisasi masyarakat. Menariknya,

Bawaslu mendorong agar Tim Seleksi memprioritaskan 3 (tiga) kelompok rentan menjadi tujuan utama dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi. Dalam ayat 2 huruf A tentang Sosialisasi Pengumuman dan Pendaftaran “Tim Seleksi melakukan upaya sosialisasi dan koordinasi dengan organisasi perempuan/tokoh perempuan, organisasi disabilitas, dan organisasi masyarakat adat untuk mengajak ikut serta dalam proses seleksi”. Dengan ketentuan tersebut, maka tidak mengherankan jika Tim Seleksi yang tersebar pada 5 (lima) wilayah proaktif membangun koordinasi dengan organisasi-organisasi yang berbasis pada tiga kelompok rentan tersebut (Lukihardianti, 2023).

Tabel 2.
Rekapitulasi Jumlah Pendaftar Seleksi Anggota
Bawaslu Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028

Kabupaten/ Kota	Jumlah Pendaftar	Jenis Kelamin		Keterwakilan Perempuan %	Kategori		
		Laki- laki	Perempuan		Umum	Disabilitas	Adat
Wilayah I							
Bogor	58	46	12	21	58	0	0
Sukabumi	33	26	7	21	33	0	0
Cianjur	58	58	9	16	58	0	0
Kota Bogor	32	26	6	19	32	0	0
Kota Depok	53	43	10	19	52	1	0
Kota Sukabumi	14	12	2	14	14	0	0
Wilayah II							
Bekasi	57	40	17	30	56	1	0
Karawang	48	43	5	10	48	0	0
Purwakarta	37	33	4	11	37	0	0
Subang	53	48	5	9	53	0	0
Kota Bekasi	56	44	12	21	56	0	0
Wilayah III							
Cirebon	73	57	16	22	73	0	0
Indramayu	73	60	13	18	73	0	0
Kuningan	50	42	8	16	50	0	0
Majalengka	40	29	11	28	40	0	0
Kota Cirebon	48	39	9	19	48	0	0
Wilayah IV							
Ciamis	40	31	9	23	40	0	0
Garut	76	65	11	14	76	0	0
Pangandaran	14	13	1	7	14	0	0
Tasikmalaya	52	47	5	10	45	0	0
Kota Banjar	17	16	1	6	17	0	0
Kota Tasikmalaya	38	32	6	16	16	0	0
Wilayah V							
Bandung	51	45	6	12	50	1	0
Bandung Barat	46	35	11	24	46	0	0
Sumedang	42	32	10	24	42	0	0
Kota Bandung	66	49	17	26	66	0	0
Kota Cimahi	26	20	6	23	26	0	0
Total	1251	1022	229		1248	3	0

Setelah melakukan sosialisasi dan membuka pendaftaran, hasil rekapitulasi menunjukkan terdapat 1251 pendaftar yang dinyatakan memenuhi persyaratan dan mengikuti tata cara pendaftaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari total seluruh pendaftar tersebut, faktanya hanya terdapat 229 perempuan saja. Rendahnya partisipasi perempuan tersebut juga dapat dilihat dari sebaran data pada setiap Kabupaten/Kota, dalam hal ini praktis hanya Kabupaten Bekasi yang keterwakilan perempuannya mencapai angka 30%. Sementara itu, Kota Banjar dan Kota Cimahi menjadi penyumbang angka keterwakilan jumlah pendaftar perempuan terendah yakni 6%.

Data menunjukkan bahwa angka pendaftar dari kelompok penyandang disabilitas dan masyarakat adat bahkan jauh lebih memprihatinkan. Secara keseluruhan, faktanya hanya terdapat 3 orang difabel saja yang mendaftarkan diri. Menariknya, Bawaslu sendiri tidak memiliki perangkat untuk mengidentifikasi status setiap pendaftar, apakah secara kategoris termasuk penyandang disabilitas atau tidak. Justru, pendaftar sendiri yang diminta untuk menjelaskan statusnya masing-masing dengan kewajiban melampirkan keterangan dari fasilitas kesehatan, dalam hal ini Rumah Sakit Daerah. Sementara pada konteks masyarakat adat, elaborasi lebih jauh sulit untuk dilakukan mengingat data menunjukkan bahwa tidak ada sama sekali bagian dari masyarakat adat yang tercatat dalam daftar dokumen pendaftaran.

Minimnya jumlah pendaftar terutama dari kalangan perempuan mendorong Tim Seleksi untuk mengaktifkan opsi perpanjangan masa pendaftaran. Dalam pedoman yang disusun oleh Bawaslu, Tim Seleksi dapat mengambil opsi perpanjangan pendaftaran dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Jumlah pendaftar sudah memenuhi 8 (delapan kali kebutuhan namun belum ada pendaftar perempuan).
- b. Jumlah pendaftar sudah terdapat pendaftar perempuan namun jumlah peserta kurang dari 8 (delapan) kali kebutuhan.
- c. Jumlah pendaftar kurang dari 8 (delapan) kali kebutuhan atau keterwakilan perempuan belum mencapai minimal 30% dari jumlah pendaftar.

Menariknya, sekalipun telah melakukan perpanjangan pendaftaran, target minimum jumlah pendaftar sebanyak 8 (delapan) kali kebutuhan serta keterwakilan 30% perempuan tetap tidak terpenuhi. Kondisi demikian disinyalir berkorelasi kuat dengan masa perpanjangan yang berdasarkan ketentuan paling lama dilaksanakan 3 (tiga) hari kerja. Pendeknya durasi tersebut tidak mampu berdampak banyak terhadap pemanambahan jumlah pendaftar, sehingga Tim Seleksi pada akhirnya melanjutkan tahapan rekrutmen dengan jumlah pendaftar yang tersedia.

Pada dasarnya, rendahnya partisipasi masyarakat adalah masalah berulang yang terjadi dalam proses rekrutmen lembaga-lembaga penyelenggara pemilu. Dalam konteks seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Barat, terdapat sejumlah faktor yang menghambat besarnya keterlibatan publik tersebut. Pertama, keterbatasan sosialisasi dan penyebarluasan informasi. Berdasarkan sejumlah dokumen, terdapat informasi penting program sosialisasi tidak mendapatkan dukungan anggaran yang proposisional. Kondisi tersebut diperparah dengan pendeknya durasi pengumuman dan sosialisasi, kombinasi dari keduanya membuat informasi yang disebarluaskan menjadi sangat terbatas, bahkan dalam beberapa kasus hanya dapat diakses oleh sejumlah kecil warga negara yang memiliki jaringan di lembaga penyelenggara pemilu.

Kedua, Kompetensi yang dibutuhkan yakni berkaitan dengan persyaratan tentang memahami kepemiluan termasuk manajemen pemilu membuat sumber daya rekrutmen menjadi terbatas, bahkan hanya berkutat pada lingkaran akademisi, aktivis LSM dan alumnus organisasi-organisasi mahasiswa seperti GMNI, HMI, PMII, dan GMKI. Ketiga, secara teknis dalam proses seleksi Tahun 2023 tersebut, Bawaslu untuk pertama kalinya menggunakan website pendaftaran dengan domain *sdmod.bawaslu.go.id*. Selain tidak ramah bagi kalangan difabel, terutama rungu, metode online tersebut juga pada kenyataannya tidak mempermudah proses pendaftaran. Mengingat bahwa selain harus mendaftarkan diri secara online, pendaftar juga pada prakteknya tetap perlu mengirimkan dokumen pendaftarannya masing-masing secara fisik ke sekretariat Tim Seleksi.

Bagi penyandang disabilitas, hambatan juga berasal dari aturan terkait persyaratan yang harus dipenuhi setiap pendaftar. Dalam huruf c ayat 8 (delapan) terkait persyaratan pendaftaran, setiap pendaftar harus melampirkan keterangan “mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba”. Tanpa diberikan keterangan lebih lanjut, frasa mampu secara jasmani dapat ditafsirkan secara beragam, atau bahkan dianggap sebagai hambatan oleh para penyandang disabilitas, terutama yang keterbatasannya terletak pada fisik, wicara, rungu, dan netra. Pada sisi yang lain, aturan tersebut juga berpotensi menabrak UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terutama bunyi pasal 53. Pasal tersebut menjelaskan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh kesempatan kerja dan perlakuan yang sama dalam mengakses pekerjaan.

Sementara itu, pada spektrum yang lebih luas, rendahnya partisipasi perempuan dalam seleksi tersebut juga mengkonfirmasi temuan dari penelitian-

penelitian terdahulu. Dalam konteks perempuan, seperti halnya yang terjadi banyak Negara Demokrasi baru (*new democracies*) yang lain, perempuan di Indonesia selalu berhadapan dengan budaya politik yang patriarkis dan ketidaksetaraan peluang dalam menduduki jabatan-jabatan publik (Rahmatunnisa & Mariana, 2016). Stereotype bahwa perempuan tidak cocok menjadi pemimpin merembes dari budaya ke sistem dan lembaga-kemarga pemerintahan.

Secara teoritis, masyarakat adat senantiasa menghadapi dinding ketimpangan akses dalam menyalurkan partisipasi politiknya. Fenomena tersebut berkaitan erat dengan keterpaparan informasi dan kedudukan di mata Negara (Yanuari, 2020). Tahapan sosialisasi tidak terlebih dahulu diawali dengan proses mengidentifikasi serta memetakan persebaran masyarakat adat yang berbasis di Jawa Barat. Konsekuensinya, Tim Seleksi tidak memiliki panduan yang ketat dalam mensosialisasikan pendaftaran calon Anggota Bawaslu, bahkan faktanya tidak ada sama sekali komunitas masyarakat adat yang dikunjungi dalam kerangka sosialisasi tersebut. Selain itu, tidak ada parameter yang jelas untuk mengidentifikasi apakah individu secara kategoris adalah bagian masyarakat adat atau sebaliknya.

Pada perjalanannya, setelah melaksanakan tes tertulis dan tes psikologi, seluruh Tim Seleksi pada 5 (lima) wilayah memiliki kewajiban untuk mengurutkan nama berbasis pada perolehan nilai secara kumulatif untuk kemudian mengumumkan 20 (dua puluh) nama terbaik di setiap Kabupaten/Kota. Berbeda dengan seleksi dan rekrutmen Bawaslu pada tingkatan provinsi, di mana terdapat 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang lolos tahapan tes tertulis dan psikologi (Audin, 2023), pada seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Barat, seluruh peserta berlatar belakang difabel sudah dinyatakan gugur

dalam tahapan tersebut. Bergugurannya pendaftar difabel juga diikuti oleh para peserta perempuan, bahkan kondisi tersebut terus berlangsung pada tahapan-

tahapan selanjutnya sampai pada pengumuman calon anggota terpilih yang dilakukan oleh Bawaslu RI

Tabel 3.
Komposisi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Masa Bakti 2023-2028

Wilayah	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota	Jenis Kelamin		Penyandang Disabilitas	Masyarakat Adat
			Laki-laki	Perempuan		
I	Bogor	5	5	0	0	0
	Sukabumi	5	5	0	0	0
	Cianjur	5	5	0	0	0
	Kota Bogor	5	5	0	0	0
	Kota Depok	5	5	0	0	0
	Kota Sukabumi	3	2	1	-	-
II	Bekasi	5	4	1	-	-
	Karawang	5	5	-	-	-
	Purwakarta	5	4	1	-	-
	Subang	5	5	-	-	-
	Kota Bekasi	5	3	2	-	-
III	Indramayu	5	5	-	-	-
	Majalengka	5	5	-	-	-
	Kuningan	5	5	-	-	-
	Cirebon	5	4	1	-	-
	Kota Cirebon	3	2	1	-	-
IV	Garut	5	4	1	-	-
	Tasikmalaya	5	4	1	-	-
	Ciamis	5	3	2	-	-
	Pangandaran	3	3	-	-	-
	Kota Tasikmalaya	5	5	-	-	-
	Kota Banjar	3	3	-	-	-
V	Bandung	5	3	2	-	-
	Bandung Barat	5	4	1	-	-
	Sumedang	5	5	-	-	-
	Kota Bandung	5	5	-	-	-
	Kota Cimahi	5	5	-	-	-
Total		127	111	14		

Tahapan seleksi dan rekrutmen mencapai garis akhirnya setelah Bawaslu RI melantik seluruh anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih pada Agustus 2023. Dari total 127 (seratus dua puluh tujuh) yang dilantik, 111 (seratus sebelas) diantaranya adalah laki-laki, dengan hanya 14 (empat belas) orang saja yang bergender perempuan. Artinya, secara keseluruhan representasi perempuan

pada pengisian jabatan Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Barat hanya mencapai 11% saja. Praktis hanya Kota Bekasi, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Bandung yang komposisi anggotanya diwakili oleh lebih dari 30% perempuan. Ketimpangan gender tersebut sejatinya tidak memperhatikan ketentuan dalam UU No 7 Tahun 2017 Pasal 95 ayat 11 bahwa

“Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota mempehatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Pada dasarnya, seleksi, rekrutmen terutama keterpilihan tetap harus berpegang pada standar profesionalitas dan kompetensi yang telah ditetapkan. Artinya, keterpilihan seluruh anggota memang telah didasarkan pada parameter-parameter objektif yang ketat, diantaranya 1) aspek pengetahuan (*knowledge*) yang direpresen-tasikan melalui pemahaman terhadap demokrasi dan pemilu; 2) aspek personal seperti integritas, kepemimpinan dan komunikasi dalam berorganisasi; 3) aspek pengalaman (*experience*) dalam penyeleng-garaan pemilu, terutama sebagai penye-lenggara pemilu. Akan tetapi, berkaca pada hasil akhir seleksi tersebut, Bawaslu nampaknya memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama berkaitan dengan rendahnya angka keterpilihan kelompok rentan dalam struktur kelebagaannya.

Dalam konsep pemilu inklusif, seluruh tahapan dan pelaksanaan pemilu diseleng-garkan dengan menciptakan kesetaraan terhadap semua warga negara tanpa memandang suku, ras, agama, jenis kelamin, penyandang disabilitas, status sosial dan lainnya. Bahkan konsep tersebut merupakan hak konstitusional (*constitutional right*) karena diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 27 ayat (1), ayat, Pasal 28D ayat (3) Pasal 28E ayat (3). Dalam konteks Pemilu, kesetaraan tersebut juga salah satunya tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 5 yang menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama sebagai pemilih maupun yang dipilih termasuk sebagai penyelenggara pemilu.

Bagaimanapun, Bawaslu merupakan salah satu lembaga yang memiliki peranan

penting dalam penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, Negara perlu melakukan perbaikan kualitas, yang meyentuh sisi kelembagaan, organisasi, sumber daya, termasuk mekanisme dalam perekrutan SDM. Perbaikan dalam kerangka sistem dan mekanisme rekrutmen dapat dimulai dengan penyusunan regulasi yang memberikan panduan ketat agar tahapan tersebut tidak membuka celah bagi terjadinya praktik diskriminatif terhadap kelompok yang secara kategoris termasuk rentan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan tahapan seleksi dan rekrutmen Anggota Bawaslu Kabupaten/ Kota di Jawa Barat untuk masa jabatan 2023 - 2028 menghadapi sejumlah persoalan penting, terutama berkaitan dengan keterwakilan kelompok rentan. Secara umum, metode pelaksanaan yang bersifat serentak pada 514 Kabupaten/ Kota berdampak pada terjadinya kompleksitas tersendiri di lapangan. Hal ini ditunjukkan oleh munculnya persoalan-persoalan, termasuk mundurnya sejumlah tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan. Persoalan lain yang juga menyita perhatian adalah penggunaan *website* pendaftaran, *website* tersebut justru dianggap mempersulit proses pendaftaran mengingat seringnya terjadi *error* dan kendala teknis lainnya selama pelaksanaan.

Sejumlah persoalan tersebut, ditambah dengan pendeknya durasi sosialisasi dan masih rendahnya komitmen terhadap persamaan hak politik warga negara berakibat pada minimnya angka partisipan yang mendaftarkan diri. Secara umum seleksi gagal memenuhi batas minimum 30% pendaftar perempuan, bahkan hanya 3 pendaftar difabel dan tidak ada sama sekali bagian dari masyarakat adat yang lolos dinyatakan lolos administrasi pendaftaran.

Kondisi problematik tersebut secara konsisten terus berlangsung sampai tahapan pengumuman Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih, di mana komposisi strukturnya didominasi oleh laki-laki non penyandang disabilitas dan masyarakat adat.

Fenomena tersebut perlu mendapatkan respon serius dari para pemangku kebijakan, termasuk pimpinan Bawaslu yang ke depan akan terlibat dalam formulasi regulasi dan aturan-aturan terkait lainnya. Dengan mengedepankan prinsip Pemilu yang inklusif, sistem dan mekanisme rekrutmen anggota harus memperhatikan sejumlah hal penting. Aspek regulasi perlu menjadi bahan pencermatan utama, mengingat sejauh ini masih terdapat pasal-pasal yang justru membatasi keterlibatan warga negara secara universal. Selain terhadap perempuan, diperlukan adanya tindakan afirmatif terhadap kaum difabel dan

masyarakat adat dalam komposisi keanggotaan Bawaslu ke depan.

Selain berkaitan dengan regulasi, Bawaslu juga perlu mendapatkan dukungan anggaran serta waktu persiapan pelaksanaan yang lebih lama. Dengan dukungan tersebut, Bawaslu akan memiliki keleluasaan dalam meningkatkan durasi serta frekuensi sosialisasi untuk menjangkau kalangan yang lebih besar. Dalam konteks yang lebih luas, bahkan Bawaslu juga perlu didorong agar melakukan pendidikan politik yang simultan terhadap perempuan, difabel dan masyarakat adat. Pendidikan politik dapat menjadi alat untuk menginternalisasikan pengetahuan-pengetahuan tentang demokrasi dan Pemilu. Disamping itu, peserta dari pendidikan politik tersebut dapat dijadikan sebagai sumber basis data (*database*) ketika tahapan seleksi dan rekrutmen anggota kembali dilangsungkan.

DAFTAR PUSAKA

- Afifuddin, M. (2020). *Membumikan Pengawasan Pemilu : Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis dari Dalam*. <https://doi.org/978-623-00-1750-6>
- Afrianto, D. (2021). Daya Tahan dan Tantangan Masyarakat Adat Kala Pandemi. *Kompas.Id*. Retrieved from <https://www.kompas.id/artikel/daya-tahan-dan-tantangan-masyarakat-adat-kala-pandemi>
- Audin. (2023). Ketua ICMI Jabar Apresiasi Timsel Umumkan Peserta Bawaslu Jabar Periode 2023-2028. *Zonabandung.Com*. Retrieved from <https://www.zonabandung.com/bandung-raya/1208816491/ketua-icmi-jabar-apresiasi-timsel-umumkan-peserta-bawaslu-jabar-periode-2023-2028>
- Bintari, A. (2021). Partisipasi dan representasi perempuan dalam penyelenggaraan pemilu. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1, 13–22.
- Cohen, J., & Uphoff, N. (1980). Participation's place in rural development : Seeking clarity through specificity. *World Development*, 8(3), 213–235. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0305750X>
- Djuyandi, Y., Firdaus, M., & Hidayat, A. (2018). Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengisian Jabatan Badan Pengawas Pemilu Yogyakarta ; Studi Pada Peran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. *Jurnal Wacana Politik*, 3(2), 108–120.
- Faozan, G. M. (2023). Analisis Yuridis Prasyarat Pembentukan Tim Seleksi KPU dan Bawaslu Tahun 2022 Perspektif Siyash Dusturiyah. *Siyasi : Jurnal Trias Politica*, 1(1), 92–108.
- Gloria, R. (2022). Bagja_ Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Penyelenggara Pemilu. *Bawaslu.Go.Id*. Retrieved from <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bagja-penyandang-disabilitas-bisa-jadi-penyelenggara-pemilu>
- Huntington, S. P., & Nelson, J. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang.pdf* (II). <https://doi.org/9795181394>
- Komnas HAM RI. (2023). *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 12 Tentang Hak Asasi Manusia dan Kelompok Rentan Dalam Pemilihan Umum* (I). Jakarta: Komnas HAM RI.
- Lukihardianti, A. (2023, May). Tim Seleksi Gencar Sosialisasi Calon Bawaslu. *Rejabar.Republika.Co.Id*. Retrieved from <https://rejabar.republika.co.id/berita/rv5vdv396/tim-seleksi-gencar-sosialisasi-calon-bawaslu>
- Nasution, H., & Marwandianto. (2019). Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum : Studi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal HAM*, 10(3), 161–178.
- Rahmatunnisa, M., & Mariana, D. (2016). Women ' s Political Participation in Indonesia ' s Reform Era : Local Government Perspective. In *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* (Vol. 84, pp. 265–269). Dordrecht: Atlantis Press.
- Suranto. (2020). Model Rekrutmen Penyelenggara Pemilu yang Independen dan Berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 55–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk713>

- Surbakti, R., & Fitrianto, H. (2015). *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu.pdf*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Verba, S., & Nie, N. (1972). *Participation in America : Political Democracy and Social Equality*. New York: Harper & Row.
- Yanuari, F. S. (2020). Urgensi Implementasi Kebijakan Affirmative Action Terhadap Pemenuhan Hak Berpolitik Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 2(2), 95-114.